

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmpstsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

Izin Kerja Perekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Fotocopy ijazah Pendidikan Perekam Medis yang dilegalisir
2. 2. Fotocopy Surat Tanda Registrasi Perekam Medis (STR Perekam Medis)) yang masih berlaku dan dilegalisir
3. 3. Surat Keterangan Sehat dari Dokter yang memiliki SIP
4. 4. Surat Keterangan dari Pimpinan sarana Pelayanan kesehatan yang menyebutkan tanggal mulai bekerja
5. 5. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah
6. 6. Fotocopy KTP yang masih berlaku
7. 7. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
8. 8. Rekomendasi dari organisasi profesi Perhimpunan Profesional Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI)
9. 9. Untuk praktik pada fasyankes lain: Surat persetujuan dari atasan langsung bagi Perekam Medis yang bekerja pada instansi/fasilitas pelayanan kesehatan lain secara penuh waktu
10. 10. Fotokopi SIP Kesatu (untuk pengajuan SIP Kedua)
11. 11. Bagi pemohon SIP antar/lintas Kabupaten /Kota dilampirkan: - Surat Keterangan Praktik dari Dinas Kesehatan Setempat
12. 12. Asli SIP Perekam Medis bagi yang pembaharuan/perpanjangan SIP Perekam Medis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmpmsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Pemohon meminta informasi perizinan pada petugas customer service kemudian mengisi dan menandatangani formulir permohonan
2. Pemohon melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan ke petugas loket
3. Petugas loket memeriksa kelengkapan persyaratan kemudian mendaftarkan permohonan jika persyaratan lengkap dan mencetak SuratKetetapanRetribusi Daerah (SKRD)
4. Setelah didaftarkan kemudian berkas diserahkan kepada Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya untuk dilakukan verifikasi
5. Kemudian berkas diserahkan ke petugas operator back office untuk dilakukan entry data dan proses pembuatan surat izin
6. Validasi surat izin oleh Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Sosial dan Budaya
7. Validasi surat izin oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Ekonomi, Sosial dan Budaya
8. Penandatanganan SKRD sekaligus pembubuhan paraf dalam surat izin oleh Sekretaris Dinas
9. Persetujuan dan penandatanganan surat izin oleh Kepala Dinas
10. Penomoran dan penyerahan surat izin oleh petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian 1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Kerja Perekam Medis

Pengaduan Layanan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



Jalan KH. Abdul Halim Nomor 97 45418 02338286600

dpmptsp.majalengkakab.go.id

Pemerintah Kab. Majalengka / DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1. Datang ke Dinas PMPTSP: Jalan KH Abdul Halim No.97 Majalengka 45418.
2. Telp/ Faximile: (0233) 8286600
3. Emal: perizinanmajalengka.kab@gmail.com
4. Website : -
5. Facebook: [@perizinanmajalengka.kab](https://www.facebook.com/perizinanmajalengka.kab)
6. Instagram: [@perizinan.majalengka](https://www.instagram.com/perizinan.majalengka)